



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DAN
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : B-0279/Un.30/F.IV/HM.01/02/2025
NOMOR: 361/KPA.W10-A16/HM2.1/II/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-02-2025) bertempat di Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2335/In.08/R/Kp.07.6/11/2022, berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024, berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono No. 05 (*by pass*), Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop;
2. Menyelenggarakan pembelajaran, Praktik Pengalaman Lapangan dan pengabdian kepada Masyarakat dengan Kurikulum Kampus Merdeka;
3. Penelitian kolaboratif;
4. Kunjungan kerjasama antar lembaga;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
- d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- e. PIHAK PERTAMA berhak mengajak PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian bersama;
- b. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literature baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- b. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Jangka Waktu Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini; dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK
- (2) PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah UIN Siber Syekh
Nurjati Cirebon
Dekan,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Cirebon
Ketua,



Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.